



## Perang Dalam Islam:

### Analisis Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 190-194

**Dede Rahman Firdaus**

*Email: [dederahmanf@gmail.com](mailto:dederahmanf@gmail.com)*

*LP3I Sukabumi, Jawa Barat Indonesia*

#### Abstrak

Artikel ini membahas konsep perang dalam Islam dengan menganalisis Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 190-194. Ayat-ayat ini memuat prinsip-prinsip dasar dalam peperangan, termasuk batasan, etika, dan tujuan dari jihad fi sabilillah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa Islam tidak menganjurkan kekerasan tanpa alasan yang sah, tetapi mengatur perang dalam koridor keadilan dan pembelaan diri. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan tafsir tematik (maudhu'i), serta didukung analisis linguistik dan historis terhadap konteks turunnya ayat (asbabun nuzul). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perang dalam Islam hanya dibenarkan sebagai respons terhadap agresi dan penindasan, serta harus dilakukan dengan batasan moral seperti tidak melampaui batas, tidak menyerang lebih dahulu, dan menjaga hak-hak nonkombatan. Islam mendorong perdamaian dan melarang permusuhan yang berkelanjutan, sebagaimana ditegaskan dalam ayat-ayat ini. Artikel ini menegaskan bahwa konsep jihad dalam Islam bersifat defensif dan proporsional, berbeda dari tuduhan bahwa Islam adalah agama yang menyebarkan kekerasan.

**Kata Kunci:** Perang, Islam, Al-Baqarah, Jihad, Tafsir Tematik.

Copyright (c) 2025 Dede Rahman Firdaus

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



**Abstract**

*This article discusses the concept of war in Islam by analyzing the Qur'an, Surah Al-Baqarah, verses 190–194. These verses contain basic principles in warfare, including the limitations, ethics, and objectives of jihad fi sabilillah. This study aims to explain that Islam does not advocate violence without a valid reason, but regulates war within the corridor of justice and self-defense. The research method used is qualitative with a thematic interpretation approach (maudhu'i), and supported by linguistic and historical analysis of the context of the revelation of the verses (asbabun nuzul). The results of the study indicate that war in Islam is only justified as a response to aggression and oppression, and must be carried out with moral limitations such as not exceeding limits, not attacking first, and maintaining the rights of non-combatants. Islam encourages peace and prohibits continued hostility, as emphasized in these verses. This article asserts that the concept of jihad in Islam is defensive and proportional, different from the accusation that Islam is a religion that spreads violence.*

**Keywords:** War, Islam, Al-Baqarah, Jihad, Thematic Tafsir

---

Submitted : 02-05-2025 | Accepted : 27-05-2025 | Published : 31-05-2025

---

**PENDAHULUAN**

Q.S. Al-Baqarah ayat 190-194 merupakan landasan fundamental dalam pembentukan hukum perang (qital) dalam Islam. Secara global, rangkaian ayat ini menetapkan prinsip dasar bahwa perang dalam Islam bersifat defensif dan dibatasi oleh etika ketat, dengan menekankan bahwa peperangan diizinkan hanya terhadap mereka yang memerangi terlebih dahulu ("yang memerangi kamu"), larangan melampaui batas (mencakup larangan membunuh wanita, anak-anak, dan orang tua), serta kewajiban menghentikan peperangan ketika musuh berhenti memerangi. Ayat-ayat ini juga menegaskan tujuan utama perang dalam Islam adalah untuk menghilangkan fitnah (penindasan dan penganiayaan), bukan untuk penaklukan atau pemaksaan agama, sebagaimana ditegaskan oleh kalimat "dan agama hanya bagi Allah" yang dipahami sebagai kebebasan beragama tanpa paksaan dan penindasan.

Dari segi asbabun nuzul, ayat-ayat ini diturunkan berkaitan dengan Perjanjian Hudaibiyah yang dilanggar oleh kaum Quraisy. Setelah perjanjian tersebut, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat berangkat untuk melaksanakan umrah pada tahun ke-7 Hijriyah. Mereka khawatir bahwa memerangi kaum musyrikin di bulan haram dan di tanah haram akan menimbulkan fitnah. Untuk menjawab keresahan ini, turunlah ayat 190 yang memberikan izin berperang dengan syarat tidak melampaui batas. Imam at-Thabari dan Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat-ayat ini turun untuk memberikan landasan hukum bagi kaum Muslimin dalam menghadapi penganiayaan dan pengusiran dari Makkah, serta menegaskan prinsip pembalasan yang setimpal (mu'amalah bil-mitsl) seperti ditegaskan dalam ayat 194.

Ulama tafsir ahkam seperti al-Qurthubi, Ali AShobuny, al-Jassas, dan Ibnu al-Arabi menyimpulkan beberapa ketentuan hukum penting: Pertama, perang dalam Islam bersifat defensif (jihad difa'i), bukan ofensif (jihad thalab), sebagaimana diindikasikan oleh frasa "orang-orang yang memerangi kamu". Kedua, terdapat larangan berperang di Masjidil Haram kecuali jika musuh memulai pertempuran di dalamnya. Ketiga, perang harus dihentikan jika musuh menghentikan agresi, menunjukkan bahwa tujuan perang bukanlah untuk membunuh tetapi untuk menghentikan kezaliman. Keempat, ayat 194 menjadi dasar hukum qisas dalam peperangan dengan prinsip proporsionalitas, di mana pembalasan harus setimpal dengan kejahatan, tidak boleh lebih.

Ulama Madzhab seperti Imam asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan Imam Malik memanfaatkan ayat-ayat ini untuk membangun struktur hukum perang yang komprehensif dalam fikih Islam. Mereka menetapkan bahwa wanita, anak-anak, dan orang tua tidak boleh dijadikan target, perang harus didasarkan pada alasan yang jelas (membela diri dari agresi), dan harus dihentikan begitu tujuan menghilangkan kezaliman tercapai. Ibnu Qayyim dan at-Thabari menegaskan bahwa ayat-ayat ini menunjukkan tahapan legislasi jihad dalam Islam, di mana pada awalnya kaum Muslimin dilarang berperang, kemudian diizinkan berperang defensif, dan akhirnya diperintahkan untuk memerangi kezaliman sampai tidak ada lagi fitnah. Perlu dicatat bahwa kalimat "sampai tidak ada lagi fitnah" ditafsirkan mayoritas ulama tafsir ahkam sebagai "sampai tidak ada lagi penindasan dan penganiayaan terhadap kebebasan beragama", bukan sebagai pembenaran untuk memaksa non-Muslim masuk Islam.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tafsir tematik (maudhu'i), yaitu metode yang menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan suatu tema tertentu—dalam hal ini tema “perang dalam Islam”—dan menganalisisnya secara kontekstual dan menyeluruh. Fokus utama kajian ini adalah ayat 190 sampai 194 dalam Surah Al-Baqarah, yang menjadi dasar etika perang dalam Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), karena seluruh data diperoleh dari sumber-sumber literatur, baik klasik maupun kontemporer, berupa kitab tafsir, buku-buku fikih jihad, serta literatur sejarah dan studi Islam modern.

Data primer diperoleh dari Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 190-194 dan kitab-kitab tafsir utama seperti Tafsir al-Thabari, Tafsir al-Qurthubi, Tafsir al-Misbah, dan Tafsir Fi Zhilalil Qur'an. Data sekunder berupa buku-buku tentang hukum perang dalam Islam, artikel jurnal ilmiah, dan sumber-sumber sejarah yang relevan.

Data dikumpulkan melalui penelusuran literatur secara sistematis terhadap berbagai referensi yang membahas ayat-ayat perang dalam Al-Qur'an dan konteksnya. Penelitian juga memperhatikan aspek asbabun nuzul (sebab turunnya ayat) serta penafsiran dari para mufassir.

Data dianalisis dengan pendekatan:

- a) Tematik (maudhu'i) untuk menyusun makna komprehensif dari tema perang dalam Al-Qur'an, khususnya dari ayat-ayat yang dikaji.
- b) Kontekstual-historis, dengan memperhatikan kondisi sosial-politik pada masa Rasulullah SAW dan latar belakang turunnya ayat.
- c) Normatif-teologis, untuk memahami prinsip-prinsip moral dan hukum dalam peperangan menurut perspektif Islam.

Keabsahan data dijaga melalui komparasi antar-tafsir dan triangulasi sumber, yaitu membandingkan penafsiran dari berbagai kitab tafsir dan pendapat ulama dari berbagai era untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan objektif..

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Hasil Penelitian

#### Dalil dan Makna Global

﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَفْتَلُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقْتَلُوا فِيهِ فَإِنْ قُتِلُوا فَافْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكُفْرَيْنِ ﴿١٩١﴾ فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٩٢﴾ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٩٣﴾ أَلَشَّهْرُ الْحَرَامِ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرْمَتُ قِصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٩٤﴾

- a) Penjelasan Makna-makna tertentu

قَاتِلُوا (Qātilū) - Ayat 190 Makna dasar: "Perangilah" Bentuk kata: Fi'il amr (kata perintah) dari akar kata "قتل" dengan pola "مفاعلة" (mufā'alah) Signifikansi hukum: Menunjukkan adanya interaksi dua arah (resiprokal) Berbeda dengan "أقتلوا" (uqtulū) yang bermakna "bunuhlah". Menjadi dasar hukum bahwa perang dalam Islam bersifat defensif, bukan ofensif

يُقَاتِلُونَكُمْ (Yuqātilūnakum) - Ayat 190 Makna: "Orang-orang yang memerangi kamu" Signifikansi hukum: Menjadi syarat untuk bolehnya berperang (hanya terhadap orang yang memerangi) Ulama berbeda pendapat apakah ini bermakna "yang telah memerangi" atau "yang berpotensi memerangi"

لَا تَعْتَدُوا (Lā ta'tadū) - Ayat 190 Makna: "Janganlah melampaui batas" Signifikansi hukum: batasan dalam perang (tidak boleh membunuh wanita, anak-anak, orang tua, dll.) Larangan memulai permusuhan Larangan merusak tempat ibadah, tanaman, dan hewan.

المُعْتَدِينَ (Al-mu'tadīn) - Ayat 190 Makna: "Orang-orang yang melampaui batas" Signifikansi hukum: Menjadi kriteria yang dilarang (tidak disukai Allah) Menentukan batasan tindakan yang diperbolehkan dalam perang.

اقْتُلُوهُمْ (Uqtulūhum) - Ayat 191 Makna: "Bunuhlah mereka" Bentuk kata: Perintah langsung tanpa pola mufā'alah Signifikansi hukum: Perintah lebih tegas dibandingkan "قَاتِلُوا" Menjadi dasar hukum pembunuhan dalam konteks perang yang sah.

الْفِتْنَةَ (Al-fitnah) - Ayat 191 & 193 Makna: Bisa berarti "penganiayaan", "kemusyrikan", "penindasan", atau "kekacauan" Signifikansi hukum: Perbedaan penafsiran kata ini sangat mempengaruhi hukum perang. Bisa diartikan sebagai kondisi yang membolehkan perang jika diartikan "kemusyrikan", bisa menjadi dasar bagi pendapat yang membolehkan perang ofensif.

لَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (Lā tuqātilūhum 'inda al-masjid al-harām) - Ayat 191 Makna: "Janganlah memerangi mereka di sekitar Masjidil Haram" Signifikansi hukum: Penentuan wilayah yang dilindungi dari peperangan (zona damai), menjadi dasar hukum keharaman berperang di tanah haram.

حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ (Hattā yuqātilūkum fihi) - Ayat 191 Makna: "Sampai mereka memerangi kamu di tempat itu" Signifikansi hukum: Pengecualian terhadap larangan berperang di Masjidil Haram, menjadi dasar hukum pembelaan diri di tanah haram

فَإِنِ انْتَهَوْا (Fa-in intahau) - Ayat 192 & 193 Makna: "Jika mereka berhenti" Signifikansi hukum: Syarat penghentian peperangan Menjadi dasar hukum perdamaian setelah peperangan.

حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً (Hattā lā takūna fitnah) - Ayat 193 Makna: "Sampai tidak ada fitnah (penganiayaan/kemusyrikan)" Signifikansi hukum: Tujuan peperangan dalam Islam. Ulama berbeda pendapat tentang apakah ini berarti "menghilangkan penindasan terhadap umat Islam" atau "menghilangkan kemusyrikan"

وَيَكُونَ الدِّينَ لِلَّهِ (Wa yakūna ad-dīnu lillāh) - Ayat 193 Makna: "Dan agama itu hanya untuk Allah" Signifikansi hukum: Penafsiran bisa berarti "kebebasan beragama" atau "dominasi Islam" Menjadi dasar perbedaan hukum tentang tujuan perang.

فَلَا عُذْرَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ (Falā 'udwāna illā 'alā az-zālimīn) - Ayat 193 Makna: "Maka tidak ada permusuhan kecuali terhadap orang-orang zalim" Signifikansi hukum: Membatasi permusuhan hanya kepada orang-orang zalim Menjadi dasar perbedaan perlakuan terhadap kombatan dan non-kombatan.

قِصَاصٌ (Qisās) - Ayat 194 Makna: "Pembalasan yang setimpal" Signifikansi hukum: Prinsip kesetaraan dalam pembalasan Menentukan batas-batas pembalasan yang diperbolehkan.

فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (Famani'tadā 'alaikum fa'tadū 'alaihi bimithli ma'tadā 'alaikum) - Ayat 194 Makna: "Maka barangsiapa yang menyerang kamu, seranglah dia setimpal dengan serangannya" Signifikansi hukum: Prinsip proporsionalitas dalam pembalasan Menjadi dasar hukum pembelaan diri yang proporsional Larangan melampaui batas dalam pembalasan.

b) Makna Global

Q.S. Al-Baqarah ayat 190-194 menetapkan prinsip-prinsip fundamental perang dalam Islam yang membentuk kerangka etis dan yuridis bagi umat Muslim dalam menghadapi konflik bersenjata. Rangkaian ayat ini dimulai dengan penetapan syarat mendasar bahwa peperangan hanya diperbolehkan sebagai tindakan defensif

terhadap pihak yang memulai permusuhan ("perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu"), disertai larangan tegas untuk tidak melampaui batas-batas kemanusiaan dan etika perang. Selanjutnya, ayat-ayat ini menjelaskan bahwa perang diizinkan untuk membalas pengusiran dan kezaliman yang dilakukan musuh, tetapi dengan batasan tidak boleh memulai pertempuran di area Masjidil Haram kecuali musuh memulai terlebih dahulu. Allah SWT kemudian menegaskan bahwa jika musuh berhenti memerangi, maka kaum Muslim juga harus menghentikan peperangan, menunjukkan bahwa tujuan perang bukanlah untuk membunuh atau menguasai, melainkan untuk menghentikan agresi dan kezaliman.

Bagian tengah rangkaian ayat ini (ayat 193) menyatakan tujuan utama dari peperangan yang diizinkan, yaitu "sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah." Para mufassirin menafsirkan "fitnah" dalam konteks ini sebagai penganiayaan, penindasan, dan pemaksaan untuk meninggalkan agama, sementara "agama hanya bagi Allah" dimaknai sebagai kebebasan beragama tanpa adanya pemaksaan dan intimidasi. Ini mengandung makna bahwa perang dalam Islam bertujuan untuk menghilangkan penindasan dan menjamin kebebasan beragama, bukan untuk memaksa orang masuk Islam. Ayat ini juga menegaskan kembali bahwa jika pihak musuh menghentikan kezaliman mereka, maka permusuhan harus diakhiri, kecuali terhadap orang-orang yang terus melakukan kezaliman.

Pada bagian akhir (ayat 194), Allah SWT menetapkan prinsip kesetaraan dan proporsionalitas dalam pembalasan dengan menyatakan "bulan haram dengan bulan haram, dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) qisas." Ini menegaskan bahwa pembalasan dalam perang harus setimpal dengan serangan yang diterima, tidak boleh berlebihan. Ayat ini juga menghubungkan etika perang dengan ketakwaan, mengindikasikan bahwa batasan-batasan dalam perang bukan sekadar aturan taktis, melainkan bagian integral dari ketaatan kepada Allah SWT. Secara keseluruhan, rangkaian ayat ini membentuk kerangka etika perang dalam Islam yang komprehensif, yang didasarkan pada prinsip-prinsip defensif, proporsionalitas, pembatasan, penghormatan terhadap tempat suci, prioritas perdamaian, dan tujuan akhir berupa kebebasan beragama dan penghentian penindasan.

## **2. Pembahasan**

### **a) Asbabun Nuzul**

Sebab turunnya Q.S Al Baqoroh ayat 190 diriwayatkan oleh al Wahidi dari jalur al Kalbi dari Abi Shalih dari Ibnu Abbas r.a. berkata : "ayat ini turun pada perjanjian Hudaibiyah, bahwa Rosulullah dan para sahabatnya ketika dicegah menuju Baitullah, kemudia orang-orang musyrik menjanjikan kepada mereka untuk diperbolehkan kembali ke Baitullah pada tahun berikutnya, ketika sudah tiba tahunnya, Rasulullah dan para sahabatnya bersiap-siap untuk meng-qadha umroh tahun sebelumnya, dan mereka khawatir orang-orang Quraisy tidak menepati janji mereka dan mencegah mereka kembali untuk menuju Baitullah dan memerangi Rosulullah dan para sahabatnya dan para sahabat tidak menginginkan untuk berperang dengan mereka pada bulan-bulan haram maka Allah menurunkan ayat ini.

Sebab turunnya Q.S Al Baqooroh ayat 194 diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Qotadah berkata "Nabi dan para sahabatnya melaksanakan ibadah umroh pada bulan Dzulqo'sudah dan mereka membawa sembelihan, sehingga mereka sampai pada daerah yang bernama Hudaibiyah, mereka dihadang oleh para orang-orang musyrik dan melakukan perjanjian dengan nabi Muhammad SAW. untuk kembali pada tahun itu dan kembali lagi untuk melaksanakan ibadah umroh pada tahun depannya. Ketika sudah tiba tahun yang dijanjikan, maka Rosulullah dan para sahabatnya menuju Baitullah untuk melaksanakan ibadah umroh pada bulan Dzulqo'sudah dan mereka bermukim di sana selama 3 malam, dan adalah orang-orang musyrik merasa bangga ketika mereka sebelumnya dapat membuat nabi dan para sahabatnya kembali pada hari Hudaibiyah tanpa melakukan ibadah umroh, maka Allah SWT. memberikan balasan kepada mereka dengan memasukan Nabi pada bulan yang dimana mereka mencegah Nabi untuk melaksanakan ibadah umroh, maka Allah menurunkan ayat ini.

b) Analisis Perbedaan Qira'at Sab'ah dalam Q.S. Al-Baqarah Ayat 190-194 dan Implikasinya terhadap Istibat Hukum

Berikut analisis perbedaan bacaan dalam ayat-ayat tersebut menurut Qira'at Sab'ah (Tujuh Bacaan) yang dapat berimplikasi pada perbedaan istibat hukum: Perbedaan pada ayat 191 Imam Nafi' dan Ibnu 'Amir, Ibnu Katsir, 'Ashim membaca "وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ" (wa lā tuqātilūhum) dengan harakat dhammah pada huruf "ta". Imam Hamzah, Imam Kisa'i membaca "وَلَا تَقْتُلُوهُمْ" (wa lā taqtulūhum) dengan sukun pada "qaf" dan dhammah pada "ta". Bacaan pertama bermakna "janganlah memerangi mereka" sedangkan bacaan kedua bermakna "janganlah membunuh mereka". Perbedaan ini berimplikasi pada hukum interaksi dengan musuh di Masjidil Haram - apakah larangan total berperang atau hanya larangan membunuh kecuali mereka membunuh lebih dulu.

Untuk analisa perbedaan selanjutnya Imam 'Ashim, Imam Nafi, Imam Ibnu Katsir membaca :

يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَتَلَكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ۗ

Dalam qira'at Imam 'Ashim (melalui periwayatan Hafs): Membaca kata "يُقَاتِلُوكُمْ" (yuqātilūkum) dengan mendhammakan huruf "ya" dan memfathahkan "qaf" serta menggunakan alif setelah "qaf" pola kata menggunakan bentuk "mufā'alah" yang menunjukkan makna saling atau interaksi dua arah.

Imam Hamzah dan Imam Kisa'i membaca kata tersebut sebagai "يَقْتُلُوكُمْ" (yaqtulūkum) dengan memfathahkan huruf "ya" dan mensukun huruf "qaf" serta tanpa alif. Pola kata menggunakan bentuk dasar tanpa tambahan yang menunjukkan makna tindakan sepihak.

1) Implikasi Hukum dari Perbedaan Qira'at

Berdasarkan Qira'at Imam 'Ashim makna ayat menunjukkan bahwa kaum Muslimin diizinkan memerangi musuh jika musuh tersebut "memerangi" mereka hal ini menekankan adanya aksi timbal balik (saling memerangi). Implikasi hukumnya kaum Muslimin hanya boleh melakukan perlawanan jika musuh telah memulai konfrontasi bersenjata atau melakukan tindakan permusuhan aktif.

Berdasarkan Qira'at Imam Hamzah makna ayat menunjukkan bahwa kaum Muslimin diizinkan memerangi musuh jika musuh tersebut "membunuh" atau

bermaksud untuk membunuh mereka lebih spesifik pada tindakan "membunuh" daripada sekedar "berperang" Implikasi hukumnya bisa ditafsirkan bahwa izin untuk memerangi musuh diberikan jika terdapat ancaman pembunuhan atau telah terjadi tindakan pembunuhan.

Perbedaan-perbedaan bacaan ini, meskipun terlihat kecil, memiliki implikasi signifikan dalam pengambilan hukum (istinbat) terutama berkaitan dengan:

- a. Syarat dimulainya perang
- b. Batasan tindakan dalam perang
- c. Perlakuan terhadap musuh yang menyerah
- d. Tujuan perang dalam Islam
- e. Ketentuan hukum qisas dan pembalasan

Perbedaan qira'at ini memberikan nuansa penafsiran yang berbeda dalam konteks hukum perang dalam Islam. Qira'at Imam 'Ashim menetapkan syarat bahwa peperangan baru diperbolehkan jika musuh telah memulai tindakan permusuhan dalam bentuk peperangan. Qira'at Imam Hamzah memberikan makna yang lebih spesifik, yaitu peperangan diizinkan jika musuh telah melakukan atau hendak melakukan pembunuhan.

Para ulama menyepakati bahwa kedua qira'at ini sah dan saling melengkapi dalam memahami ketentuan hukum tentang kondisi yang memperbolehkan peperangan dalam Islam. Perbedaan ini menunjukkan fleksibilitas syariah dalam mengakomodasi berbagai kondisi peperangan dan pertahanan diri, dengan tetap menekankan prinsip bahwa tindakan peperangan hanya diizinkan sebagai respon terhadap serangan musuh, bukan sebagai tindakan ofensif tanpa provokasi.

c) Munasabah Q.S. Al-Baqarah Ayat 190-194 dengan Ayat-Ayat Lain dalam Al-Qur'an

Munasabah adalah ilmu yang membahas tentang hubungan atau korelasi antara satu ayat dengan ayat lainnya dalam Al-Qur'an. Berikut munasabah Q.S. Al-Baqarah ayat 190-194 (ayat-ayat tentang perang) dengan ayat-ayat lain dalam Al-Qur'an:

**Munasabah dengan Al-Baqarah ayat 217**

Q.S. Al-Baqarah [2]: 190 "Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas."

Q.S. Al-Baqarah [2]: 217 "Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, 'Berperang dalam bulan itu adalah (dosa) besar. Tetapi menghalangi (orang) dari jalan Allah, ingkar kepada-Nya, (menghalangi orang masuk) Masjidil Haram, dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah...'"

Penjelasan Munasabah: Kedua ayat ini saling melengkapi dalam menjelaskan ketentuan berperang. Ayat 190 menetapkan prinsip umum perang dalam Islam (tidak melampaui batas), sedangkan ayat 217 menjelaskan spesifikasi waktu (bulan haram) dan menimbang prioritas dalam situasi dilematis. Ayat 217 memberikan konteks yang lebih spesifik dari prinsip umum yang dijelaskan pada ayat 190-194.

**Munasabah dengan Q.S. Al-Anfal ayat 61**

Q.S. Al-Baqarah [2]: 192-193 "Tetapi jika mereka berhenti, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah semata..."

Q.S. Al-Anfal [8]: 61 "Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui."

Penjelasan Munasabah: Kedua ayat ini menunjukkan bahwa tujuan utama dalam Islam bukanlah peperangan tetapi kedamaian. Al-Baqarah 192-193 menekankan bahwa jika musuh berhenti memerangi, maka kaum Muslim juga harus berhenti. Sejalan dengan ini, Al-Anfal 61 memerintahkan untuk menerima perdamaian jika ditawarkan. Ini menunjukkan bahwa perang dalam Islam bersifat defensif dan hanya diizinkan untuk menghilangkan penindasan (fitnah).

**Munasabah dengan Q.S. Al-Hajj ayat 39-40**

Q.S. Al-Baqarah [2]: 190 "Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas..."

Q.S. Al-Hajj [22]: 39-40 "Diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi. Dan sungguh, Allah Mahakuasa menolong mereka itu. (Yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, 'Tuhan kami adalah Allah'..."

Penjelasan Munasabah: Q.S. Al-Hajj 39-40 memberikan konteks historis untuk pemahaman Q.S. Al-Baqarah 190. Al-Hajj menjelaskan bahwa izin berperang diberikan karena adanya kezaliman dan pengusiran. Ini memperjelas maksud "orang-orang yang memerangi kamu" dalam Al-Baqarah 190, yaitu mereka yang melakukan agresi dan kezaliman terlebih dahulu. Kedua ayat ini menegaskan bahwa perang dalam Islam bersifat defensif.

**Munasabah dengan Q.S. At-Taubah ayat 36**

Q.S. Al-Baqarah [2]: 194 "Bulan haram dengan bulan haram, dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) qisas. Oleh sebab itu barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa."

Q.S. At-Taubah [9]: 36 "Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah dua belas bulan, (sebagaimana) dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan haram..."

Penjelasan Munasabah: Al-Baqarah 194 membahas tentang bulan haram dalam konteks perang, sementara At-Taubah 36 menjelaskan tentang penetapan bulan-bulan haram. Ayat At-Taubah memberikan dasar untuk memahami konsep "bulan haram" yang disebutkan dalam Al-Baqarah 194, sehingga memperjelas bahwa kesucian bulan-bulan tertentu adalah ketetapan Allah yang harus dihormati.

### **Munasabah dengan Q.S. An-Nisa ayat 90**

Q.S. Al-Baqarah [2]: 192 "Tetapi jika mereka berhenti, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Q.S. An-Nisa [4]: 90 "...Maka jika mereka membiarkan kamu dan tidak memerangi kamu serta mengemukakan perdamaian kepadamu, maka Allah tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka."

Penjelasan Munasabah: Kedua ayat ini menekankan prinsip bahwa jika pihak lawan tidak lagi memerangi atau menunjukkan keinginan untuk berdamai, maka kaum Muslim harus menghentikan peperangan. An-Nisa 90 memberikan elaborasi lebih lanjut dari prinsip yang ditetapkan dalam Al-Baqarah 192, dengan secara eksplisit menyatakan bahwa tidak ada alasan untuk memerangi mereka yang tidak memerangi kaum Muslim.

### **Munasabah dengan Q.S. Al-Mumtahanah ayat 8-9**

Q.S. Al-Baqarah [2]: 190 "Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas..."

Q.S. Al-Mumtahanah [60]: 8-9 "Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu..."

Penjelasan Munasabah: Al-Mumtahanah 8-9 memberikan elaborasi penting dari prinsip yang ditetapkan dalam Al-Baqarah 190. Jika Al-Baqarah 190 menyatakan untuk memerangi orang-orang yang memerangi kaum Muslim, Al-Mumtahanah memperjelas bahwa terhadap orang-orang yang tidak memerangi, kaum Muslim diperintahkan untuk berbuat baik dan berlaku adil. Ini menunjukkan bahwa Islam membedakan perlakuan berdasarkan sikap pihak lain, bukan berdasarkan identitas agama mereka.

### **Munasabah dengan Q.S. Al-Isra ayat 33**

Q.S. Al-Baqarah [2]: 191 "Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu..."

Q.S. Al-Isra [17]: 33 "Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar..."

Penjelasan Munasabah: Al-Isra 33 memberikan prinsip umum bahwa membunuh adalah terlarang, kecuali dengan alasan yang benar. Al-Baqarah 191 menjelaskan salah satu dari "alasan yang benar" tersebut, yaitu dalam konteks perang defensif. Ini menunjukkan bahwa perintah untuk "membunuh" dalam Al-Baqarah 191 tidak bersifat umum, tetapi terbatas pada situasi perang yang spesifik.

Munasabah antara Q.S. Al-Baqarah ayat 190-194 dengan ayat-ayat lain dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa ayat-ayat tersebut merupakan bagian dari sistem etika perang yang komprehensif dalam Islam. Ayat-ayat lain melengkapi, menjelaskan, dan memberikan konteks bagi pemahaman ayat-ayat tersebut, sehingga memastikan

bahwa perang dalam Islam bersifat defensif, dilakukan dengan batasan-batasan etis yang ketat, dan selalu mengedepankan perdamaian sebagai tujuan akhir.

d) Istinbath Hukum Para Ulama terkait Hukum Perang dalam Islam

1) Imam Al Qurthuby

Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari Al-Qurthubi (w. 671 H/1273 M) merupakan ulama tafsir Maliki yang terkenal dengan karyanya "Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an" (Himpunan Hukum-hukum Al-Qur'an). Dalam menafsirkan ayat-ayat perang, khususnya Q.S. Al-Baqarah ayat 190-194, Imam Al-Qurthubi menggunakan beberapa metode istinbath hukum yang sistematis dan komprehensif:

**Analisis Linguistik (Tahlil Lughawi)**

Imam Al-Qurthubi memulai istinbath hukumnya dengan menganalisis secara mendalam aspek kebahasaan ayat: Pada Q.S. Al-Baqarah 190, beliau mengkaji frasa "وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ" (perangilah di jalan Allah) dengan menjelaskan bahwa kata "فِي سَبِيلِ اللَّهِ" membatasi perang hanya untuk tujuan menegakkan agama Allah, bukan untuk tujuan duniawi seperti rampasan perang atau balas dendam. Beliau menganalisis frasa "الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ" (orang-orang yang memerangi kamu) dengan menekankan bentuk kata kerja present (mudhari') yang menunjukkan bahwa perang diizinkan hanya terhadap orang-orang yang sedang atau berpotensi memerangi kaum Muslimin, bukan terhadap semua non-Muslim secara umum. Beliau juga menganalisis makna "وَلَا تَعْتَدُوا" (jangan melampaui batas) dengan menjelaskan berbagai bentuk pelampauan batas dalam perang, termasuk membunuh wanita, anak-anak, dan orang tua, merusak tempat ibadah, atau memerangi orang yang telah menyerah atau membuat perjanjian damai.

**Tafsir Al-Qur'an bil Qur'an**

Al-Qurthubi secara konsisten menghubungkan ayat-ayat perang dengan ayat-ayat lain dalam Al-Qur'an untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif: Beliau mengaitkan Q.S. Al-Baqarah 190 dengan Q.S. At-Taubah 5 (ayat pedang) dan Q.S. Al-Hajj 39-40 untuk menentukan apakah ayat ini di-nasakh (dihapus) atau masih berlaku. Al-Qurthubi menyimpulkan bahwa Q.S. Al-Baqarah 190 yang menetapkan sifat defensif perang tetap berlaku (muhkam) dan tidak di-nasakh, karena larangan "melampaui batas" adalah prinsip moral yang permanen dalam Islam. Beliau juga mengaitkan frasa "حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةً" (sampai tidak ada lagi fitnah) dalam ayat 193 dengan Q.S. Al-Baqarah 256 "لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ" (tidak ada paksaan dalam agama) untuk menegaskan bahwa tujuan perang bukanlah memaksa orang masuk Islam, melainkan menghilangkan penindasan.

**Penggunaan Hadits dan Atsar (Sunnah dan Pendapat Sahabat)**

Al-Qurthubi sangat menekankan penggunaan hadits Nabi dan atsar sahabat dalam istinbath hukumnya: dalam menafsirkan larangan "melampaui batas" pada ayat 190, beliau mengutip hadits Nabi yang melarang membunuh wanita, anak-anak, dan pendeta dalam peperangan. Beliau mengutip arahan Abu Bakar kepada Yazid bin

Abi Sufyan ketika mengirimnya ke Syam: "Jangan membunuh wanita, anak-anak, orang tua renta... jangan menebang pohon yang berbuah, jangan merusak bangunan..." Al-Qurthubi menukil pendapat Ibnu Abbas bahwa frasa "sampai tidak ada lagi fitnah" bermakna "sampai tidak ada lagi syirik di Tanah Haram", namun beliau juga mengutip pendapat sahabat lain yang menafsirkannya sebagai "sampai seorang Muslim tidak dipaksa meninggalkan agamanya."

### **Pemaparan Pendapat Mazhab dan Tarjih (Preferensi)**

Ciri khas metode Al-Qurthubi adalah memaparkan berbagai pendapat mazhab, kemudian melakukan tarjih (preferensi): dalam menafsirkan ayat 191 tentang membunuh musuh "di mana saja kamu jumpai mereka," beliau mengutip pendapat Imam Malik bahwa ini berlaku untuk musuh yang memerangi kaum Muslimin di luar Tanah Haram, pendapat Abu Hanifah bahwa ini berlaku di mana saja kecuali di Tanah Haram, dan pendapat Syafi'i yang membedakan antara mereka yang memulai perang di Tanah Haram dan tidak. Setelah memaparkan pendapat-pendapat tersebut, Al-Qurthubi melakukan tarjih dengan menyatakan bahwa pendapat yang paling kuat adalah pendapat Imam Syafi'i, karena paling sesuai dengan keseluruhan ayat dan hadits terkait. Untuk ayat 194 tentang qisas, Al-Qurthubi memaparkan pendapat mazhab Maliki yang menekankan proporsionalitas dalam pembalasan, pendapat Hanafi yang membatasi qisas pada jenis kejahatan yang sama, dan pendapat Syafi'i yang lebih detail dalam pembagian jenis-jenis qisas dalam konteks perang.

### **Pertimbangan Maqashid Syariah (Tujuan Syariat)**

Meskipun hidup sebelum era kodifikasi ilmu maqashid, Al-Qurthubi sering menggunakan pertimbangan tujuan syariat dalam istinbath hukumnya: dalam menafsirkan ayat 190, beliau menekankan bahwa tujuan perang dalam Islam adalah untuk melindungi agama dan kehidupan kaum Muslimin, bukan untuk ekspansi teritorial atau pemaksaan agama. Ketika membahas ayat 193, Al-Qurthubi menyimpulkan bahwa tujuan utama perang adalah menghilangkan fitnah (penindasan dan penganiayaan terhadap kebebasan beragama), yang sejalan dengan tujuan syariat untuk melindungi agama (hifdz ad-din). Dalam konteks ayat 194 tentang prinsip pembalasan yang setimpal, beliau menjelaskan bahwa ini sejalan dengan tujuan syariat dalam menegakkan keadilan dan mencegah kezaliman.

### **Asbabun Nuzul dan Sejarah**

Al-Qurthubi memberikan perhatian khusus pada konteks historis ayat-ayat perang: beliau menjelaskan bahwa Q.S. Al-Baqarah 190-194 diturunkan dalam konteks Perjanjian Hudaibiyah dan persiapan kaum Muslimin untuk melaksanakan umrah qadha. Al-Qurthubi menggunakan konteks ini untuk menetapkan bahwa perang dalam Islam pada dasarnya bersifat defensif dan bertujuan melindungi kebebasan beragama. Beliau juga menunjukkan bagaimana Nabi Muhammad SAW mengimplementasikan ayat-ayat ini dalam berbagai peperangan, termasuk Fathu Makkah, di mana beliau memberikan amnesti umum dan melarang peperangan kecuali terhadap orang-orang tertentu yang telah melakukan kejahatan berat.

Metode istinbath hukum Imam Al-Qurthubi dalam kitab "Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an" terkait ayat-ayat perang menunjukkan pendekatan yang komprehensif dan seimbang. Beliau mengintegrasikan analisis linguistik, komparasi ayat dengan ayat, penggunaan hadits dan atsar, komparasi pendapat mazhab, pertimbangan maqashid syariah, dan kontekstualisasi historis. Hasilnya adalah tafsir hukum yang moderat dan humanis, yang menekankan bahwa perang dalam Islam bersifat defensif, dibatasi oleh etika ketat, dan bertujuan menghilangkan penindasan serta menjamin kebebasan beragama, bukan untuk ekspansi atau pemaksaan agama.

Metode istinbath Al-Qurthubi ini telah memberikan pengaruh signifikan dalam perkembangan hukum Islam terkait perang dan hubungan internasional, dan tetap menjadi rujukan penting bagi ulama dan sarjana Muslim kontemporer dalam menghadapi isu-isu konflik dan perdamaian.

b) Muhammad Ali Ash-Shabuni

Muhammad Ali Ash-Shabuni (1930-2021 M) adalah ulama kontemporer yang dikenal dengan karya tafsirnya, terutama "Shafwat at-Tafasir" dan "Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an". Pendekatan beliau dalam mengistinbathkan hukum dari ayat-ayat perang memiliki karakteristik tersendiri yang menggabungkan metode klasik dan kontemporer.

Metodologi Istinbath Hukum Ash-Shabuni

Analisis Linguistik dan Semantik: Ash-Shabuni memulai dengan menganalisis kata-kata kunci dalam ayat-ayat perang, seperti "qital" (perang), "jihad", dan "harb" untuk memahami makna dan konteksnya secara akurat.

Asbab an-Nuzul: Beliau sangat memperhatikan sebab-sebab turunnya ayat untuk memahami konteks historis dan sosial ketika ayat diturunkan, yang membantunya menempatkan ayat-ayat perang dalam perspektif yang tepat.

1. Pertimbangan Nasikh-Mansukh: Ash-Shabuni mempertimbangkan teori nasikh-mansukh (abrogasi) untuk memahami perkembangan hukum terkait perang dalam Al-Qur'an, terutama terkait ayat-ayat yang turun pada periode Makkah dan Madinah.
2. Pendekatan Komprehensif: Beliau mengintegrasikan berbagai ayat perang untuk mendapatkan pemahaman yang holistik, tidak hanya menafsirkan ayat secara terpisah.
3. Rujukan Hadits: Ash-Shabuni merujuk pada hadits sahih untuk menjelaskan dan memperkuat penafsiran ayat-ayat perang.

Pandangan Utama Ash-Shabuni tentang Ayat-ayat Perang adalah prinsip defensif. Dalam "Rawai' al-Bayan", Ash-Shabuni menafsirkan bahwa perang dalam Islam pada dasarnya bersifat defensif, seperti dalam tafsirnya terhadap Surah Al-Baqarah ayat 190.

Ash-Shabuni menekankan etika perang dalam Islam berdasarkan tafsirnya terhadap ayat-ayat seperti Surah Al-Baqarah ayat 190-193, yang melarang berlebihan dalam perang dan memerintahkan untuk berhenti berperang ketika agresi telah berhenti.

Beliau memberikan konteks terhadap ayat-ayat yang sering disebut sebagai "ayat pedang" (Surah At-Taubah ayat 5 dan 29), menjelaskan bahwa ayat-ayat tersebut memiliki konteks spesifik dan tidak dapat dipahami secara terpisah dari prinsip-

prinsip dasar Islam tentang perdamaian. Beliau membedakan antara perang defensif yang wajib dan bentuk-bentuk perang lainnya berdasarkan kondisi spesifik.

## **SIMPULAN**

Ayat-ayat ini menetapkan prinsip dasar bahwa perang dalam Islam bersifat defensif dan dibatasi oleh etika yang ketat. Peperangan diizinkan hanya terhadap mereka yang memerangi umat Islam, sambil menegaskan larangan melampaui batas yang mencakup pembunuhan terhadap wanita, anak-anak, dan orang tua, serta kewajiban untuk menghentikan perang jika musuh menghentikannya.

Tujuan utama peperangan dalam Islam adalah untuk menghilangkan fitnah, penindasan, dan penganiayaan, bukan untuk penaklukan atau pemaksaan agama. Dengan kata lain, hukum perang dalam Islam dirancang untuk memastikan bahwa tindakan militer dilakukan dengan prinsip moral dan etis yang jelas. Pelaksanaan perang harus mengikuti batasan dan prinsip-prinsip hukum syariah yang telah ditetapkan oleh para ulama dan mufassir yang merujuk pada konteks historis, khususnya berkaitan dengan situasi yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam Perjanjian Hudaibiyah.

Melalui pendekatan yang diambil oleh ulama tafsir seperti Imam Al-Qurthubi dan Muhammad Ali Ash-Shabuni, makalah ini menunjukkan bahwa hukum perang dalam Islam tidak hanya berfokus pada justifikasi dilakukan tindakan militer, tetapi juga mendesak perlunya keadilan, proporsionalitas dalam pembalasan, dan pertimbangan untuk menciptakan perdamaian.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum perang dalam Islam berfungsi untuk melindungi hak-hak kaum Muslimin, mempertahankan diri dari kezaliman, dan menegakkan keadilan. Peperangan bukan merupakan bentuk agresi, melainkan langkah terakhir untuk menghentikan penindasan. Umat Islam diwajibkan untuk mengikuti prinsip moral dan etika dalam perang, menjunjung tinggi larangan membunuh warga sipil, dan berusaha menjaga lingkungan serta kehormatan harta benda. Seiring berkembangnya zaman, relevansi hukum perang dalam konteks modern menjadi penting untuk ditelaah agar tetap sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Buthi, Muhammad Said Ramadhan. (2002). *Sirah Nabawiah Analisis Ilmiah Manhajiah Sejarah Pergerakan Islam di Masa Rasulullah SAW*. Terjemahan oleh Aunur Rafiq Shaleh Tamhid. Jakarta: Robbani Press.
- Al-Maududi, Abul A'la. (2018). *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam*. Terjemahan oleh Asep Hikmat. Bandung: Mizan.
- Al Mishri. (2022) *Ensiklopedi Sahabat Rasulullah*. Terjemah oleh Izzudin Karimi. Jakarta : Pustaka Ibnu Katsir.
- Al-Mubarakfuri, Syaikh Shafiyyurrahman. (2011). *Sirah Nabawiyah: Sejarah Hidup Nabi Muhammad SAW*. Terjemahan oleh Agus Suwanti. Jakarta: Ummul Qura.

- Al-Qardhawi, Yusuf. (2017). *Fiqih Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap tentang Jihad Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*. Terjemahan oleh Irfan Maulana Hakim. Bandung: PT Mizan Media Utama.
- Al-Qarni, Aidh. (2022). *Muhammad Sang Inspirator Dunia*. Terjemah oleh Bakhruddin Fannani, Jakarta : Almahira.
- Al-Qurthubi, Imam. (2019). *Tafsir Al-Qurthubi*. Terjemahan oleh Fathurrahman dkk. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ash-Shabuni, Syekh Muhammad Ali. (2018). *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*. Terjemahan oleh Ahmad Dzulfikar dkk. Depok: Keira Publishing.
- At-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. (2016). *Tafsir At-Thabari*. Tahqiq oleh Ahmad Abdurraziq al Bakri. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Terjemahan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani.
- Ibnu Katsir, Al-Imam. (2019). *Tafsir Ibnu Katsir*. Terjemahan oleh M. Abdul Ghoffar E.M. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Zuhaily, Wahbah. (2018). *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*. Terjemahan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani Press.